



**PUTUSAN**

Nomor : 157/Pid.B/2010/PN.TBN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I GEDE KERTA ;**  
Tempat lahir : Pupuan ;  
Umur / tanggal lahir : 3 Tahun/28 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br.Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan  
Kabupaten Tabanan ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2010 s/d tanggal 09 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bali, sejak tanggal 09 Juni 2010 s/d tanggal 18 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d 01 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 26 Juli 2010 s/d tanggal 24 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 25 Agustus 2010 s/d tanggal 23 Oktober 2010 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Saksi ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 154/ TBNAN/ 07/2010 yang dibacakan pada persidangan hari **Kamis, tanggal 26 Agustus 2010** yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE KERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Judi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE KERTA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Syair Mimpi
  - 2 (dua) buah lembar syair;
  - (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah
  - 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010
  - 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010
  - Rumusan nomor Panca Wara rangkap 5 (lima)Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu)Drampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-154/TBNAN/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 sebagai berikut:

### Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **I GEDE KERTA** , pada hari Rabu 19 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wita aau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat disebuah arena tajen (sabung ayam),di Banjar Dinas Kayupuring, Desa Pupuan Kecamatan Pupuan ,Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *dengan sengaja melakukan sebagai usaha,menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu*, yaitu menjual/ menyelenggarakan judi kupon putih/togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari petugas yang berwenang,yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalenggarakan judi togel TSSM di daerah Pupuan kemudian Petugas Polisi Polda Bali melakukan penyelidikan terhadap tersangka I GEDE KERTA yang sedang berada di sebuah Lokasi sabungan ayam (Tajen) yang beralamat Banjar Dinas Kayupuring, Desa Pupuan Kecamatan Pupuan ,Kabupaten Tabanan yang disinyalir dijadikan tempat menjual judi togel TSSM ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira jam 17.00 wita terdakwa I GEDE KERTA ditangkap oleh Petugas Polisi Polda Bali di areal sabungan ayam (Tajen) yang beralamat Banjar Dinas Kayupuring, Desa Pupuan Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan ketika sedang melayani pembeli nomer togel yang datang ditempat tersebut,pada waktu terdakwa ditangkap, petugas Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sarana yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan judi Togel TSSM, berupa 1 (satu) buah Buku Syair Mimpi, 2 (dua) buah lembar syair, 3 (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah, 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010, 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010, Rumusan nomor Panca Wara rangkap 5 (lima), Uang tunai Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan cara mulai menunggu pembeli di areal sabung ayam di Br.Kayupuring, Ds.Pupuan,Kec.Pupuan, Kab.Tabanan atau ada juga yang membeli melalui SMS ke HP terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pembeli yang datang selanjutnya terdakwa menerimanya dan menulis nomor yang dibeli diatas potongan kertas pengganti kupon rangkap dua,yang asli diserahkan kepada pembeli dan tinasannya terdakwa simpan sebagai arsip untuk selanjutnya disalin kedalam kertas rekapan,kemudian terdakwa tutup menjual nomor togel pada jam 17.00 Wita dan tinggal menunggu nomor yang dinyatakan keluar sekitar jam 19.00 Wita;

- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya tergantung pada nomor togel yang dinyatakan keluar dan bagi pembeli yang nomornya sama dengan nomor togel yang keluar dinyatakan berhak mendapat hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:
  - a. Pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 2 angka dari belakang,maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadaiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - b. Pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 3 dari belakang,maka mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 4 angka,maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dengan nomor togel yang keluar dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi togel/ kupon terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel TSSM dimana setiap kali penarikan nomor togel TSSM terdakwa memperoleh omset sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada masyarakat untuk bermain judi kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa **I DEWA MADE SUBAGIA, I GEDE KERTA** , pada hari Rabu 19 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wita aau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat disebuah arena tajen (sabung ayam),di Banjar Dinas Kayupuring, Desa Pupuan Kecamatan Pupuan ,Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyelenggarakan judi togel TSSM di daerah Pupuan kemudian Petugas Polisi Polda Bali melakukan penyelidikan terhadap tersangka I GEDE KERTA yang sedang berada di sebuah Lokasi sabungan ayam (Tajen) yang beralamat Banjar Dinas Kayupuring, Desa Pupuan Kecamatan Pupuan ,Kabupaten Tabanan yang disinyalir dijadikan tempat menjual judi togel TSSM ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira jam 17.00 wita terdakwa I GEDE KERTA ditangkap oleh Petugas Polisi Polda Bali di areal sabungan ayam (Tajen) yang beralamat Banjar Dinas Kayupuring, Desa Pupuan Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan ketika sedang melayani pembeli nomer togel yang datang ditempat tersebut,pada waktu terdakwa ditangkap, petugas Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sarana yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan judi Togel TSSM, berupa 1 (satu) buah Buku Syair Mimpi, 2 (dua) buah lembar syair, 3 (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah, 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010, 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010, Rumusan nomor Panca Wara rangkap 5 (lima), Uang tunai Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu), selanjutnya terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan cara mulai menunggu pembeli di areal sabung ayam di Br.Kayupuring, Ds.Pupuan,Kec.Pupuan, Kab.Tabanan atau ada juga yang membeli melalui SMS ke HP terdakwa, jika ada pembeli yang datang selanjutnya terdakwa menerimanya dan menulis nomor yang dibeli diatas potongan kertas pengganti kupon rangkap dua,yang asli diserahkan kepada pembeli dan tindasannya terdakwa simpan sebagai arsip untuk selanjutnya disalin kedalam kertas rekapan,kemudian terdakwa tutup menjual nomor togel pada jam 17.00 Wita dan tinggal menunggu nomor yang dinyatakan keluar sekitar jam 19.00 Wita
- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya tergantung pada nomor togel yang dinyatakan keluar dan bagi pembeli yang nomornya sama dengan nomor togel yang keluar dinyatakan berhak mendapat hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:
  - a. Pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 2 angka dari belakang,maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadaiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - b. Pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 3 dari belakang,maka mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 4 angka,maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dengan nomor togel yang keluar dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi togel/ kupon terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel TSSM dimana setiap kali penarikan nomor togel TSSM terdakwa memperoleh omset sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) samapi dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh komisi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada masyarakat untuk bermain judi kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

## 1. SAKSI I WAYAN NANO:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa telah menjual kupon putih sejenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2010 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di sebuah arena tajen di Br. Dinas Kayu Puring, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan pada saat I GEDE KERTA merekap hasil penjualan nomor togel TSSM tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman menangkap I GEDE KERTA dan yang berhasil ditangkap I GEDE MERTA SEDANA Als. ADOK, saksi, dan I MADE JUARSA dan dibawa ke kantor Dit. Reskrim Polda Bali;
- Bahwa setahu saksi I GEDE KERTA menyelenggarakan nomor togel TSSM setahu saya sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sekitar akhir bulan April 2010, I GEDE KERTA meminta kerja kepada saksi untuk menyelenggarakan judi nomor togel TSSM sebagai pengecer saksi , adapun sarana yang dipergunakan yaitu :
  - a. Rekanan ;
  - b. Bolpoint ;
  - c. Hand Phone ;
  - d. Potongan kertas pengganti kupon ;
  - e. Buku seribu mimpi ;
  - f. Syair ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g.uang;

- Bahwa peran I GEDE KERTA sebagai pengecer yang bertugas dan bertanggung jawab untuk berjualan nomor togel TSSM dan hasil jualannya disetor pada saksi sebagai pengepul
- Bahwa I GEDE KERTA mendapatkan omset rata-rata setiap kali penarikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memberi komisi kepada I GEDE KERTA sebesar 20 %;
- Bahwa untuk pelayanan penjualan nomor togel TSSM dilaksanakan hampir setiap hari, kecuali hari Selasa dan hari Jumat dinyatakan tutup, dan hasil undian di ketahui sekira pukul 19.00 Wita
- Bahwa I GEDE KERTA mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.00 Wita di areal tajen di Br. Kayu Puring, Desa Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, kalau ada yang beli disalin kedalam potongan kertas pengganti kupon rangkap dua dimana aslinya diberikan kepada pembeli dan copynya sebagai arsip dan selanjutnya kedalam lembar rekapan dan pukul 17.00 Wita sudah tidak menerima pembeli dan disetor kepada saksi dan tinggal menunggu pukul 19.00 Wita nomor yang keluar;
- Bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :
  1. Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
  2. Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  3. Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sifat permainan judi togel TSSM tersebut untung-untungan;
- Bahwa tempat penjualan togel mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin membeli nomor togel TSSM tersebut dan pembelinya tidak dibatasi dengan harga minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. **SAKSI I MADE JUARSA:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa telah menjual kupon putih sejenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2010 sekitar jam 17.00 Wita bertempat disebuah arena tajen di Br. Dinas Kayu Puring, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan pada saat I GEDE KERTA merekap hasil penjualan nomor togel TSSM tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman menangkap I GEDE KERTA dan yang berhasil ditangkap I GEDE MERTA SEDANA Als. ADOK, saksi, dan I WAYAN NANO dan dibawa kekantor Dit. Reskrim Polda Bali;
- Bahwa setahu saksi I GEDE KERTA menyelenggarakan nomor togel TSSM setahu saksi sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sekitar akhir bulan April 2010, , adapun sarana yang dipergunakan yaitu :
  - a. Rekap ;
  - b. Bolpoint ;
  - c. Hand Phone ;
  - d. Potongan kertas pengganti kupon ;
  - e. Buku seribu mimpi ;
  - f. Syair ;
  - g. uang;
- Bahwa peran I GEDE KERTA sebagai pengecer yang bertugas dan bertanggung jawab untuk berjualan nomor togel TSSM dan hasil jualannya disetor pada saksi I WAYAN NANO sebagai pengepul
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omset yang didapat oleh terdakwa dari hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa saksi mendapat komisi / keuntungan setiap kali menyelenggarakan nomor togel TSSM tersebut sebesar 20 %;
- Bahwa untuk pelayanan penjualan nomor togel TSSM dilaksanakan hampir setiap hari, kecuali hari Selasa dan hari Jumat dinyatakan tutup, dan hasil undian di ketahui sekira pukul 19.00 Wita;
- Bahwa I GEDE KERTA mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.00 Wita di areal tajen di Br. Kayu Puring, Desa Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, kalau ada yang beli disalin kedalam potongan kertas pengganti kupon rangkap dua dimana aslinya diberikan kepada pembeli dan copynya sebagai arsip dan selanjutnya kedalam lembar rekapan dan pukul 17.00 Wita sudah tidak menerima pembeli dan disetor kepada I WAYAN NANO dan tinggal menunggu pukul 19.00 Wita nomor yang keluar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :
- Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa sifat permainan judi togel TSSM tersebut untung-untungan;
  - Bahwa tempat penjualan togel mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin membeli nomor togel TSSM tersebut dan pembelinya tidak dibatasi dengan harga minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

**3. SAKSI I GEDE MERTA SEDANA ALS.ADOK :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa telah menjual kupon putih sejenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2010 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di sebuah arena tajen di Br. Dinas Kayu Puring, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan pada saat I GEDE KERTA merekap hasil penjualan nomor togel TTSM tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman menangkap I GEDE KERTA dan yang berhasil ditangkap saksi, I MADE JUARSA dan I WAYAN NANO dan dibawa ke kantor Dit. Reskrim Polda Bali;
- Bahwa setahu saksi I GEDE KERTA menyelenggarakan nomor togel TSSM setahu saksi sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, , adapun sarana yang dipergunakan yaitu :
  - a. Rekapan ;
  - b. Bolpoint ;
  - c. Hand Phone ;
  - d. Potongan kertas pengganti kupon ;



e. Buku seribu mimpi ;

f. Syair ;

g. uang;

- Bahwa peran I GEDE KERTA sebagai pengecer yang bertugas dan bertanggung jawab untuk berjualan nomor togel TSSM dan hasil jualannya disetor pada saksi I WAYAN NANO sebagai pengepul
- Bahwa saksi mendapat komisi / keuntungan setiap kali menyelenggarakan nomor togel TSSM tersebut sebesar 20 %;
- Bahwa untuk pelayanan penjualan nomor togel TSSM dilaksanakan hampir setiap hari, kecuali hari Selasa dan hari Jumat dinyatakan tutup, dan hasil undian di ketahui sekira pukul 19.00 Wita
- Bahwa I GEDE KERTA mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.00 Wita di areal tajen di Br. Kayu Puring, Desa Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, kalau ada yang beli disalin kedalam potongan kertas pengganti kupon rangkap dua dimana aslinya diberikan kepada pembeli dan copynya sebagai arsip dan selanjutnya kedalam lembar rekapan dan pukul 17.00 Wita sudah tidak menerima pembeli dan disetor kepada I WAYAN NANO dan tinggal menunggu pukul 19.00 Wita nomor yang keluar;
- Bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :
  - Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
  - Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Sifat permainan judi togel TSSM tersebut untung-untungan;
  - Bahwa tempat penjualan togel mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin membeli nomor togel TSSM tersebut dan pembelinya tidak dibatasi dengan harga minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;



**4. SAKSI I GEDE BUDIARTHA, SH :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah melakukan penangkapan terhadap I GEDE KERTA yang sedang melayani para pembeli nomor togel dari masyarakat yang ada di areal sabungan ayam (tajen) tepatnya di Banjar Kayu Puring, Desa/Kel/Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa waktu itu saksi mengadakan penangkapan bersama empat anggota yang diantaranya bernama I NYOMAN AGUS DARMAYASA
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2010 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat di areal sangungan ayam (tajen) tepatnya di Banjar Hayu Puring, Desa/Kel/Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat itu adalah selain I GEDE KERTA yaitu I GEDE MERTA SEDANA ALS ADOK, I MADE JUARSA dan I WAYAN NANO sebagai pengepul karena dari penangkapan I GEDE KERTA dan teman-temannya sebagai pengecer setelah diinterogasi mengakui bahwa hasil jualanannya disetor ke I WAYAN NANO;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di areal sabung ayam ada penjualan nomor togel dan dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan ternyata benar di areal sabung ayam tersebut ada penyelenggara judi togel TSSM yang bernama I GEDE KERTA dan 2 rekannya;
- Bahwa sarana yang saksi amankan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap I GEDE KERTA yaitu berupa : a (satu) buah buku syair mimpi, 2 (dua) buah lembar syair, 3 (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah, 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010, 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010, rumusan nomor Panca wara rangkap 5 (lima), Uang tunai Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu);
- Bahwa hasil jualan judi Togel disetor ke I WAYAN NANO dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20 %;
- Bahwa untuk pelayanan penjualan nomor togel TSSM dilaksanakan hampir setiap hari, kecuali hari Selasa dan hari Jumat dinyatakan tutup, dan hasil undian di ketahui sekira pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :
- Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

- Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Sifat permainan judi togel TSSM tersebut untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 5. **SAKSI I NYOMAN BAGUS DARMAYASA:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah melakukan penangkapan terhadap I GEDE KERTA yang sedang melayani para pembeli nomor togel dari masyarakat yang ada di areal sabungan ayam (taje) tepatnya di Banjar Kayu Puring, Desa/Kel/Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa waktu itu saksi mengadakan penangkapan bersama empat anggota yang diantaranya bernama I GEDE BUDIARTHA, SH
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2010 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat di areal sangungan ayam (taje) tepatnya di Banjar Hayu Puring, Desa/Kel/Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat itu adalah selain I GEDE KERTA yaitu I GEDE MERTA SEDANA ALS ADOK, I MADE JUARSA dan I WAYAN NANO sebagai pengepul karena dari penangkapan I GEDE KERTA dan teman-temannya sebagai pengecer setelah diinterogasi mengakui bahwa hasil jualannya disetor ke I WAYAN NANO;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di areal sabung ayam ada penjualan nomor togel dan dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan ternyata benar di areal sabung ayam tersebut ada penyelenggara judi togel TSSM yang bernama I GEDE KERTA dan 2 rekannya;
- Bahwa sarana yang saksi amankan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap I GEDE KERTA yaitu berupa : a (satu) buah buku syair mimpi, 2 (dua) buah lembar syair, 3 (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010, 1 (satu) buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HP Merk Nokia, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah, 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010, 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010, rumusan nomor Panca wara rangkap 5 (lima), Uang tunai Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu);

- Bahwa hasil jualan judi togel disetor ke I WAYAN NANO dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20 %;
- Bahwa untuk pelayanan penjualan nomor togel TSSM dilaksanakan hampir setiap hari, kecuali hari Selasa dan hari Jumat dinyatakan tutup, dan hasil undian di ketahui sekira pukul 19.00 Wita
- Bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :
  - Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
  - Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
    - Bahwa Sifat permainan judi togel TSSM tersebut untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
    - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa

**I GEDE KERTA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah menjadi pengecer dalam menjual judi togel jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira jam 17.00 Wita. bertempat di areal permainan tajen di Br Kayupuring, Ds/Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa Sarana yang terdakwa pakai untuk menyelenggarakan judi togel berupa “ kertas nota, paito, blangko rekapan, bolpoin dan handphone”;
- Bahwa peran saksi dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut sebagai pengecer;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan nomor togel sejak 3 (tiga) minggu dan omset per harinya sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil jualan terdakwa setor ke I WAYAN NANO dan terdakwa akan mendapatkan komisi 20% dari hasil jualan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut dengan dua cara yaitu dengan datang sendiri dan dengan SMS;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor togel jenis TSSM tersebut awalnya saya sekitar pukul 19.00 Wita di SMS oleh I WAYAN NANO melalui handphone sebanyak 4 angka selanjutnya terdakwa cocokkan dengan copy rekapan dan yang sesuai dengan nomor tersebut dinyatakan menang dan yang tidak sesuai dinyatakan kalah ;
  - Bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :
    - Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
    - Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    - Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
    - Bahwa Sifat permainan judi togel TSSM tersebut untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
    - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Syair Mimpi
- (dua) buah lembar syair;
- (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010



- 1 (satu) buah HP Merk Nokia
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah
- 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010
- 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010
- Rumusan nomor Panca Wara rangkap 5 (lima)
- Uang tunai Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membantu pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa /fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira jam 17.00 Wita. bertempat di areal permainan tajen di Br Kayupuring, Ds/Kec. Pupuan, Kab. Tabanan sedang melayani para pembeli nomor togel dari masyarakat;
- Bahwa sarana yang terdakwa pakai untuk menyelenggarakan judi togel berupa " kertas nota, paito, blangko rekapan, bolpoin dan handphone;
- Bahwa peran saksi dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan nomor togel sejak 3 (tiga) minggu dan omset per harinya sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil jualan terdakwa setor ke I WAYAN NANO dan terdakwa akan mendapatkan komisi 20% dari hasil jualan
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut dengan dua cara yaitu dengan datang sendiri dan dengan SMS;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor togel jenis TSSM tersebut awalnya terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita di SMS oleh saksi I WAYAN NANO melalui handphone sebanyak 4 angka selanjutnya terdakwa cocokkan dengan copy rekapan dan yang sesuai dengan nomor tersebut dinyatakan menang dan yang tidak sesuai dinyatakan kalah ;
- Bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :
- Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sifat permainan judi togel TSSM tersebut untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian atau Kedua pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta –fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua yang diatur dan di diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;**
3. **Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Ad. 1. Tentang unsur “ **Barang siapa** “;

Unsur Barangsiapa adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana.



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa, yaitu Terdakwa **I GEDE KERTA** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. tentang unsur **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “** :-----

Menimbang bahwa tanpa hak diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk heid*) yaitu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat. dengan perkataan lain bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki atas hal lainnya artinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dinilai telah memadai atau dengan kata lain bahwa keseluruhan elemen unsur tersebut dianggap telah terbukti Tentang arti “kesengajaan” hal tersebut tidak ada sama sekali keterangan/penjelasannya di dalam KUHP ;

Bahwa berdasarkan teori Memori van Toelichting mengenai “kesengajaan” ini dibagi dalam dua teori, sebagai berikut :

1. Teori kehendak (*wilstheori*), yaitu kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang (Van Hippel Simons).
2. Teori pengetahuan (*voorstellingthori*), yaitu kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur- unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang - Undang (Frank, Van Listz. Van Hamel).

Adapun menurut Prof. Mulyatno dalam bukunya yang berjudul1 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 17)”, kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki atau tidak oleh terdakwa.

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan pendapat ahli hukum Prof. Mulyatno tersebut, untuk membuktikan adanya faktor kesengajaan terhadap perbuatan hanya dapat dilihat dari dua kemungkinan yaitu diinyafi atau tdak diinsyafi.

Sedangkan untuk kesengajaan terhadap akibat dan keadaan yang menyertainya yang menjadi titik berat dan persoalan ini ialah apakah terdakwa menginsyafi akan adanya dan keadaan yang menyertail atau cukup jika hanya menginsyafi adanya akibat dari keadaan yang menyertainya.

Untuk menjawab persoalan terebut berdasarkan teori "*inkauf nehmen*" ,teori apa boleh buat. dikatakan bahwa sesungguhnya akibat atau keadaan yang menyertai itu jua diketahui kemungkinan terjadinya. tetap tidak disetujui atau diinginkan.

Dengan demikian maka di dalam kesengajaan itu terkandung suatu keinsyafan pada diri si pembuat delik artinya ia menyadari akan perbuatan yang ia lakukan. kendati demikian tidak semua perbuatan yang diinsyafi atau disadari tersebut juga diinginkan. Dan terhadap akibat maupun keadaan yang menyertai, meskipun dilnsyafi/disadari adanya atan kemungkinan adanya ketika berbuat. mungkin pula tidak dikehndaki, Sehingga kalau dikatakan terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan. Maka kemungkinannya ialah bahwa dia memang menghendaki perbuatan tersebut. baik kelakuan maupun keadan yang menyertainya, tetapi juga mungkin bahwa akibat/ keadaan yang timbul dan dan kelakuannya tidak dikehendaki sama sekali.

Dalam hal ini yang dimaksud unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi ialah sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengikuti permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan-kemungkinan diperolehnya keuntungan tersebut pada faktor kebetulan (untung-untungan).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum doktrin di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.00 Wita di areal tajen di Br. Kayu Puring, Desa Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, apabila ada yang beli disalin kedalam potongan kertas pengganti kupon rangkap dua dimana aslinya diberikan kepada pembeli dan copynya sebagai arsip dan selanjutnya kedalam lembar rekapan dan pukul 17.00 Wita sudah tidak menerima pembeli dan disetor kepada I WAYAN NANO dan tinggal menunggu pukul 19.00 Wita nomor yang keluar di SMS oleh I WAYAN NANO melalui handphone sebanyak 4 angka selanjutnya terdakwa cocokkan dengan copy rekapan dan yang sesuai dengan nomor tersebut dinyatakan menang dan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa Ketentuan hadiah yang didapat apabila menang adalah :





- Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi TSSM hanya bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur **“Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yaitu menjual atau menyelenggarakan judi kupon putih atau togel jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang”**;------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sistem kerja penyelenggaraan judi togel jenis TSSM adalah didatangi oleh pembeli dengan menyebutkan nomer yang akan dibeli kemudian terdakwa salin kedalam potongan kertas pengganti kupon rangkap dua dimana aslinya diberikan kepada pembeli dan copynya sebagai arsip serta apabila cocok dengan copy rekapan dinyatakan menang dan yang tidak sesuai dinyatakan kalah dan pembelian nomor judi togel jenis TSSM bisa melalui SMS ke handphone terdakwa dan ketentuan hadiah apabila menang adalah :

- Untuk pembelian 2 (dua) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pembelian 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 4 (empat) angka, hadiah yang diterima adalah jumlah pasangan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pembelian seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi TSSM tersebut hanya bersifat untung-untungan tergantung dari faktor keberuntungan dari pembeli togel TSSM tersebut dan terdakwa dalam mengedarkan atau menjual togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan togel tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ,yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk ,serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Buku Syair Mimpi
- (dua) buah lembar syair;
- (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah



- 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010
- 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010
- Rumusan nomor Panca Wara rangkap 5 (lima)

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut diatas sarana dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu)

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut diatas adalah hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa : **I GEDE KERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Syair Mimpi
  - (dua) buah lembar syair;
  - (tiga) lembar rekapan tanggal 19 Mei 2010
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang Merah
  - 3 (tiga) sobekan kertas berisi nomor, tanggal 19 Mei 2010
  - 6 (enam) bendel sobekan kertas berisi nomor tanggal 19 Mei 2010
  - Rumusan nomor Panca Wara rangkap 5 (lima)Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu)Drampas untuk negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000, - (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Agustus 2010** oleh **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **IRLINA,SH** dan **YUSTISIANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 26 Juli 2010, Nomor 157/Pen.Pid/2010/PN.Tbn. putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **2 September 2010** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I GUSTI LANANG PUJA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **I GDE RAKA ARIMBAWA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**I GUSTI LANANG PUJA**

**DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,SH.M.Hum**

Hakim-hakim Anggota :



t.t.d

**IRLINA, SH**

t.t.d

**YUSTISIANA,SH**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada tanggal 07 September 2010 Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 02 September 2010 Nomor : 157/Pid.B/2010/PN.Tbn sehingga dengan demikian putusan tersebut diatas belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

**Panitera Pengadilan Negeri Tabanan**

t.t.d

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

**NIP. 19550217 197511 1 001**

Untuk Salinan Resmi,

**Panitera Pengadilan Negeri Tabanan**

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

**NIP. 19550217 197511 1 001**